

KEDUDUKAN KREDITOR PADA BENDA YANG TELAH DIFIDUSIAKAN Krisnadi Nasution¹

Abstrak

Lembaga fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, memberikan jaminan pada pemegang fidusia berupa kemudahan pelunasan terhadap hutang yang sulit untuk ditagih. Walaupun pemegang fidusia tidak mempunyai hak mutlak, namun dengan pengalihan hak berdasarkan *constitutum possessorium*, yang dilanjutkan dengan pendaftarannya, maka sertifikat fidusia memuat makna yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*). Dalam prakteknya, cukup banyak benda jaminan fidusia yang dijaminan ulang dan karena ketidaktahuan kreditor berakibat pada timbulnya ketidakpastian pelunasan hutang. Kondisi terkait menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum kreditor yang menerima barang jaminan yang telah difidusiakan dan perlindungan hukum terhadap kreditor tersebut. Dengan adanya fidusia ulang, maka kedudukan kreditor kedua tersebut sudah tidak menjadi kreditor separatis tapi menjadi kreditor konkuren. Dan bila terjadi wanprestasi ataupun pailit, maka hanya akan proses penyelesaian sebagai kreditor konkuren saja.

Kata kunci: kreditor, fidusia, perlindungan hukum

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi saat ini merupakan salah satu bidang pembangunan yang secara nasional selalu mendapatkan porsi perhatian yang besar dari berbagai kalangan, yang tentunya berharap dan bertujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi makmur sejahtera. Dalam peranan pembangunan ini tidak terlepas dari kebutuhan akan pendanaan ataupun pinjaman dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam. Tidak hanya itu untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat luas maupun modal usaha dalam kegiatan pinjam meminjam hanya dibutuhkan benda jaminan yang penguasaannya masih berada dalam debitor, tidak perlu penyerahan secara fisik atas benda tersebut tetapi hanya bukti kepemilikannya saja.

Jenis lembaga pengikatan jaminan kebendaan di Indonesia sampai saat ini adalah selain Fidusia, dikenal juga lembaga lainnya seperti hipotek ataupun hak tanggungan. Fidusia merupakan suatu peralihan kepemilikan atas suatu benda tertentu secara *yuridische-levering* dari pemilik semula (debitor) untuk melengkapi suatu perjanjian utang piutang kepada pemilik baru berdasarkan kepercayaan saja (kreditor), yang pada pokoknya merupakan jaminan atas hutang debitor. Pada sisi lain, benda tersebut tetap berada di bawah kekuasaan debitor.²

Fidusia lahir bukan karena aturan hukum telah mengaturnya lebih dulu, namun karena dibutuhkan dalam praktik lalu lintas bisnis yang kemudian memaksa untuk menciptakan sebuah lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang bisa menanggung sebuah hutang (kredit) namun objek jaminan tersebut tidak perlu diserahkan penguasaannya kepada pihak kreditor. Banyak orang kesulitan ketika harus mengikat hak kebendaannya dengan jaminan gadai, mengingat gadai memiliki keharusan untuk menyerahkan penguasaan atas bendanya secara riil kepada pihak kreditor, jika objek jaminan tersebut berkaitan dengan barang yang digunakan dalam mata pencaharian dalam pemenuhan kehidupannya, maka proses pengikatan jaminan tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi pihak debitor dalam melangsungkan kehidupan perekonomiannya.

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia | 085921526563 | krisnadin@yahoo.com.

² Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan I (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004).

Munculnya fidusia merupakan jawaban terhadap persoalan di atas, dimana debitor yang hanya memiliki benda jaminan yang berupa benda yang dipakainya sendiri untuk menjalankan mata pencaharian atau setidaknya tetap memerlukan barang itu dalam penguasaannya. Fidusia terus berkembang dalam praktek jaminan utang piutang yang ada di masyarakat luas. Secara konsep telah berubah jauh lembaga fidusia saat ini dengan zaman romawi dulu, dimana saat ini ada pembatasan yang jelas mengenai sejauh mana kreditor dapat mengambil pelunasan dari benda jaminan yang hak kepemilikannya diserahkan padanya, artinya meski disebutkan bahwa fidusia adalah penerahan hak milik, namun bukan berarti bahwa benda jaminan itu akan menggantikan utang debitor dan kemudian dimiliki oleh pemegang jaminan, karena sistem eksekusi pada lembaga jaminan benda itu harus dijual secara umum (lelang) untuk menutupi utang yang dijamin dengan benda tersebut.

Kekhasan jaminan fidusia tidak dimaksudkan untuk menjadikan seorang kreditor menjadi pemilik jaminan, tetapi tujuannya untuk memberikan jaminan kepada kreditor sehingga bentuk idealnya berupa penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Seandainya kreditor memperoleh suatu hak kebendaan atas benda jaminan, maka secara *obligatoir* kreditor merupakan pemilik hak atas benda jaminan secara tidak penuh atau *uitgehold eigendomsrecht*. Maksud memberikan kepada kreditor suatu hak kepemilikan atas suatu benda, tidak lain memberikan kewenangan sebagai seseorang yang berhak atas benda jaminan atau *zekerheidsgerechtigde*.³ Dalam perkembangan praktek fidusia pada saat ini, banyak terjadi upaya pembebanan fidusia ulang untuk barang yang sebelumnya telah didaftarkan fidusianya, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UU Fidusia). Hal mana dapat terjadi karena ketidak-tahuan kreditor bahwa benda yang dijaminan fidusia untuk kepentingannya tersebut sudah difidusiakan dan terdaftar secara resmi.

Bagi kreditor pemegang hak jaminan fidusia yang sudah terdaftar, ia terlebih dahulu telah mendapat perlindungan sebagai kreditor preferen atau kreditor yang didahulukan pelunasannya apabila debitor wanprestasi. Dalam Pasal 28 UU Fidusia, pada pokoknya menentukan bahwa yang dilindungi atau diutamakan adalah kreditor yang memiliki sertifikat jaminan fidusia daripada kreditor yang tidak memiliki atau bisa juga kreditor tersebut memiliki sertifikat jaminan fidusia tetapi tanggal yang tercantum didalamnya lebih lama daripada yang dimiliki oleh kreditor yang lain.

Atas dasar hal ini perlu adanya upaya-upaya untuk memperjelas kedudukan hukum kreditor yang memiliki jaminan berupa barang yang telah difidusiakan. Hal ini dilakukan agar meminimalisir kemungkinan terjadinya fidusia ulang terhadap benda jaminan yang sama. Sehingga kepastian hukum atas setiap kreditor dengan penjaminan utang jaminan fidusia dapat memenuhi kepastian hukumnya.

Berdasarkan beberapa uraian pada bagian terdahulu, perlu kiranya dilakukan kajian terhadap kedudukan hukum kreditor yang barang jaminannya telah difidusiakan. Juga perlu didapatkan kejelasan mengenai bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap kreditor tersebut.

³ Andi Prajitno, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009).

Kajian terhadap persoalan di atas dilakukan dengan metode yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan, dalam arti kajian akan bersandar pada bahan pustaka yang terkait.⁴ Penelitian hukum normatif disini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Hasil dari metode-metode tersebut bermuara pada jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi.⁵

B. Pembahasan

1. Kedudukan Kreditor Pada Benda Jaminan Yang Telah DiFidusiakan.

Suatu jaminan utang yang baik adalah jaminan yang dapat menempatkan posisi kreditor sebagai pihak yang dapat mengambil pelunasan terhadap semua tagihannya dengan mudah dan leluasa tanpa ada gangguan dari kreditor lainnya. Oleh karena pemberian jaminan pada hakikatnya ditujukan untuk menimbulkan kepercayaan kepada kreditor agar kreditor mau memberikan kredit kepada debitor. Adanya sebuah jaminan yang diikat dalam suatu perjanjian, terutama dalam hubungan hutang piutang sangat diperlukan. Setiap kreditor selalu memiliki kepentingan yang sama, dimana terhadap para debitornya diharapkan dapat melaksanakan semua hal yang memang merupakan prestasinya. Agar hal sebagaimana dimaksud dapat tercapai, maka diperlukan adanya perjanjian jaminan sebagai pelengkap dari perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian hutang piutang. Hal ini penting diperhatikan, terlebih lagi jika kreditor tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai kreditor yang istimewa, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata)

Dalam Pasal 1131 KUHPerdata pada pokoknya menentukan bahwa semua harta kekayaan seorang debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada merupakan jaminan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Artinya, tanpa harus adanya suatu perjanjian yang khusus (seperti perjanjian jaminan), sudah merupakan suatu keharusan/kepastian bahwa semua kekayaan debitor mengandung fungsi sebagai jaminan atas hutang-hutangnya. Apabila seorang debitor berada dalam suatu keadaan tidak membayar hutang-hutangnya, maka kekayaan debitor tersebut dapat dijual (tentunya dengan syarat dan mekanisme yang berdasarkan hukum), dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut.

Realitas dalam masyarakat, sering sekali seorang debitor tidak hanya berhutang pada seorang kreditor saja. Artinya, si debitor juga mempunyai hutang-hutang lainnya pada kreditor lainnya, jadi dalam hal ini ada beberapa pihak lain yang juga berkedudukan sebagai kreditornya. Terhadap realitas ini, maka hasil penjualan kekayaan debitor akan digunakan untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya tersebut. Apabila jumlah hutang-hutang debitor lebih besar dari pada hasil penjualan kekayaannya, maka hasil penjualan kekayaannya tersebut dibagi sama rata secara proporsional untuk melunasi hutang-hutangnya. Hal ini diatur dalam (bagian pertama) Pasal 1132 KUHPerdata. Kondisi sedemikian ini sangat merugikan para kreditor, karena pembayaran atas tagihan mereka tidak dapat terpenuhi

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XI (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005).

secara utuh dan dalam prakteknya kedudukan kreditor ini disebut sebagai kreditor konkuren.⁶

Kebanyakan para kreditor berusaha agar kedudukannya tidak berstatus sebagai kreditor konkuren. Keinginan seperti ini dimungkinkan berdasarkan (bagian kedua) Pasal 1132 KUHPerdara, dimana undang-undang telah memberikan tingkatan-tingkatan tertentu pada para kreditor berdasarkan hak-hak yang dimilikinya. Seorang kreditor konkuren akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan kekayaan debitor berdasarkan prinsip "*pari passu prorata parte*" sesuai dengan ketentuan (bagian pertama) Pasal 1132 KUH Perdata. Masing-masing kreditor akan mendapatkan pelunasan berdasarkan *ponds-ponds gelijk* diantara sesama kreditor konkuren. Persamaan hak diantara para kreditor tersebut diatas dapat disimpangi dengan membuat perjanjian yang menentukan bahwa seorang atau beberapa kreditor memiliki hak khusus yang diistimewakan (kreditor preferen) seperti yang dimuat dalam (bagian kedua) Pasal 1132 KUHPerdara. J. Satrio menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara ini bersifat menambah (*aanvullendrecht*),⁷ artinya dimungkinkan para pihak (khususnya kreditor) meminta atau mensyaratkan agar mereka memiliki hak khusus yang diistimewakan (sebagai kreditor preferen).

Kreditor yang memiliki kedudukan preferen akan lebih diutamakan dalam mengambil pelunasan dari pada kreditor konkuren, sedangkan sesama kreditor preferen akan ditentukan dari tanggal dari pendaftaran jaminan, artinya kreditor yang memegang hak tagihan lebih tua akan memiliki kedudukan mendahului dibandingkan kreditor yang memegang hak tagihan lebih muda, titik mangsa pendaftaran jaminan akan menentukan kreditor mana yang menjadi peringkat pertama. Selain itu, di antara para kreditor preferen sering sekali terdapat kreditor preferen yang lebih istimewa, disebut dengan kreditor separatis.

Kreditor separatis yang merupakan pemegang jaminan kebendaan, dimana barang tertentu dari milik debitor dijadikan jaminan atas hutangnya. Barang tertentu tersebut dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak (misal: rumah, mobil, dan lainnya). Terhadap barang jaminan tersebut, apabila debitor berada dalam kondisi berhenti melunasi hutangnya, maka kreditor separatis dapat secara langsung melakukan penjualan terhadap barang jaminan dan mengambil pelunasan dari hasil penjualannya (*parate eksekusi*). Sedangkan bilamana ada sisa hasil penjualan setelah pengambilan untuk pelunasan hutang maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada debitor.

Keberadaan kreditor separatis berangkat dari pemikiran bahwa kreditor yang pada umumnya juga merupakan suatu perusahaan, sangat membutuhkan kepastian hukum berkaitan dengan pengembalian dana yang dipinjamkan pada debitor. Kepastian tersebut mencakup waktu pengembalian (pelunasan), jumlah piutang pokok maupun bunganya. Dengan adanya kepastian tersebutlah kreditor bersedia menyalurkan (meminjamkan) sejumlah dana pada debitor. Tanpa adanya kepastian tersebut, maka kreditor akan menanggung potensi kerugian yang pada giliran selanjutnya dapat mengganggu *performance* usaha kreditor.

⁶ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

Berdasarkan jaminan atas piutang-piutang yang dimilikinya, kedudukan (tingkatan) kreditor dapat dibagi menjadi:

1. Kreditor yang berkedudukan sederajat secara proporsional dengan kreditor lainnya dalam mendapatkan pelunasan yang besumber dari kekayaan debitor, seperti yang diatur dalam (bagian pertama) Pasal 1132 KUHPerduta. Kreditor ini disebut sebagai kreditor konkuren;
2. Kreditor yang berkedudukan lebih tinggi dari kreditor lainnya, dimana dalam hal pelunasan piutangnya lebih didahulukan dari kreditor lainnya, seperti yang diatur dalam (bagian kedua) Pasal 1132 KUHPerduta. Kreditor ini disebut sebagai kreditor preferen;
3. Kreditor yang memiliki hak untuk melakukan penjualan sendiri atas objek jaminan sebagai upaya pelunasan terhadap utang-utang yang dijamin oleh hak kebendaan tersebut (parate eksekusi), mereka ini adalah para kreditor pemegang jaminan pada lembaga fidusia, hipotek, gadai dan lainnya.⁸ Kreditor ini disebut sebagai kreditor separatis;

Kreditor yang memiliki derajat paling rendah dalam upaya pelunasan tagihan (piutang) adalah kreditor konkuren, dimana kreditor konkuren akan menunggu sampai para kreditor preferen melakukan pelunasannya terlebih dahulu. Konsekuensi yang akan diterima oleh seorang kreditor konkuren adalah ketika harta benda debitor tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh utang-utangnya, padahal diantara para kreditor ada yang memiliki kedudukan yang lebih diutamakan (preferen) dengan suatu jaminan hak kebendaan atas kekayaan milik debitor. Meskipun secara yuridis tidak ada hutang yang tanpa jaminan seperti yang diatur dalam Pasal 1131, namun bukan berarti bahwa semua tagihan akan dapat ditanggulangi dengan harta benda milik debitor, mengingat adanya keterbatasan dalam jumlah kekayaan debitor. Seperti halnya dalam kasus kepailitan, maka posisi dan kedudukan kreditor sangat menentukan karena jika sebelumnya kreditor telah memperjanjikan piutangnya dengan jaminan hak kebendaan (Gadai, Hak Tanggungan, Hipotek dan Fidusia) maka ia akan tetap bisa melakukan pelunasan piutangnya seolah-olah tidak ada kepailitan.⁹ Kreditor konkuren lahir karena utang yang disepakati oleh para pihak tidak diperjanjikan mengenai jaminan kebendaan dan tidak pula utang itu lahir karena suatu tagihan yang diistimewakan berdasarkan Bagian Kedua dan Ketiga Pasal 1139 dan 1149 KUHPerduta, sehingga tagihan kreditor tersebut hanya dijamin berdasarkan kebendaan milik debitor secara umum. Jika kreditor hanya sendirian dalam arti debitor tidak memiliki kreditor yang lain, maka meskipun hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren ia akan tetap memiliki kekuasaan yang luas untuk mengambil pelunasan dari harta kekayaan milik debitor meskipun mungkin saja harus melalui prosedur gugatan biasa ke pengadilan.¹⁰

2. Asas-Asas Dalam Jaminan Fidusia

Dalam lapangan hukum perdata, semua sarjana sepakat bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat assesoir dari perjanjian pokok (utama), dimana perjanjian pokok tersebut berupa perjanjian hutang-piutang. Walaupun perjanjian hutang-piutang secara yuridis bersifat pokok (utama), bukan berarti perjanjian jaminannya (dalam

⁸ Satrio.

⁹ Satrio.

¹⁰ Satrio.

hal ini fidusia) menjadi kalah penting. Pada umumnya perjanjian jaminan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam hubungan (perjanjian) hutang piutang yang bersangkutan. Mengingat dalam prakteknya, kepastian hak yang dimiliki kreditor sering sekali sangat ditentukan oleh substansi dan materialisasi dalam perjanjian jaminannya. Apabila dalam konsep perjanjian jaminan dinilai kurang memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor, pada umumnya kreditor tidak akan berkenan untuk memberikan pinjaman. Jadi, *drafting* dari masing-masing perjanjian tersebut (perjanjian hutang-piutang dan perjanjian jaminan) sering sekali disusun secara bersamaan, dan apabila kreditor menilai bahwa kepastian akan hak-haknya kurang (tidak) terjamin maka kreditor tidak akan berkenan menyalurkan pinjamannya. Sedangkan secara yuridis kronologis, memang penandatanganan perjanjian hutang-piutang selalu ditandatangani lebih dulu, setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian jaminan.

Sifat assesoir memang tidak semata-mata dipandang pada saat lahirnya dua perjanjian tersebut, namun sifat assesoir itu lebih mudah dilihat pada saat setelah keduanya lahir, yaitu perjanjian jaminan akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, artinya pada saat perjanjian pokoknya hapus atau batal, maka dengan sendiri perjanjian penjaminannya pun akan menjadi hapus dan batal juga, kecuali tentang apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1821 KUHPerdara mengenai tangkisan *borg* terhadap pribadi debitor.¹¹

Dengan demikian, meskipun perjanjian jaminannya mempunyai makna dan kedudukan yang sangat strategis, namun ketergantungan eksistensinya pada perjanjian hutang-piutang sangatlah erat sekali. Artinya, perjanjian hutang piutang dapat berdiri sendiri tanpa harus ada perjanjian jaminan, namun kebalikannya perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada perjanjian hutang-piutang. Namun perlu diperhatikan, bahwa hal tersebut tidaklah tepat jika dihubungkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan UU (undang-Undang), seperti yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Dalam Pasal 1131 KUHPerdara tersebut, lahirnya jaminan karena sudah ditentukan dalam UU, bukan karena diperjanjikan antara kreditor dengan debitor.

Jaminan Fidusia Bersifat Absolut

Dalam jaminan fidusia memuat hak kebendaan yang bersifat absolut namun tidak semua yang memiliki sifat absolute adalah hak kebendaan, karena ada hak-hak lain yang memiliki sifat absolut namun bukan termasuk dalam golongan hak kebendaan, misalnya : hak cipta, hak patren, hak merek walaupun sifatnya sama-sama absolute dan mutlak karena dapat ditujukan kepada siapapun namun hak-hak tersebut bukan termasuk hak kebendaan karena tidak berhubungan dengan suatu kebendaan.¹² Sifat absolut pada jaminan fidusia mengandung pengertian bahwa hak tersebut dapat dipertahankan dan menuntut setiap orang yang menghalangi atau menimbulkan gangguan terhadap pemanfaatan jaminan oleh pemegang jaminan. Pada sisi lain sudah merupakan kewajiban siapapun untuk menghormati hak pemegang fidusia.

Jaminan Fidusia Selalu Mengikuti Bendanya

Dalam KUHPerdara, pemilik jaminan kebendaan dilindung dengan asas *droit de suite*, dimana hak kebendaan pada barang jaminan selalu melekat pada benda yang bersangkutan, pada siapapun benda (barang) jaminan tersebut berada. Dalam UU Fidusia

¹¹ Satrio.

¹² Satrio.

konsep tersebut juga diberlakukan, sehingga pemberi fidusia tidak dapat secara leluasa mengalihkan, menyewakan atau menjaminkan lagi benda yang telah dijaminkan melalui mekanisme fidusia. Tanpa persetujuan pemegang (penerima) fidusia tindakan-tindakan tersebut dapat dikualifikasikan batal demi hukum.

Pemberlakuan asas *droit de suite* ini sangat penting di bidang penjaminan melalui fidusia, mengingat benda yang dijadikan objek jaminan fidusia pada umumnya merupakan benda bergerak yang memiliki mobilitas sangat tinggi, dan secara fisik benda jaminan tersebut masih berada dalam penguasaan pihak pemberi fidusia. Tanpa asas ini maka kepentingan pemegang (penerima) fidusia akan terancam dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hal pengembalian hutang dari pihak debitor.

Jaminan Fidusia Memberi Hak Untuk Didahulukan

Kreditor (pemegang/penerima) fidusia mempunyai hak untuk lebih didahulukan dibandingkan dengan kreditor lainnya, seperti ketentuan yang dimuat dalam UU Fidusia. Artinya, pemegang (penerima) fidusia dapat mengambil pelunasan piutangnya terlebih dulu, dari hasil penjualan barang jaminan yang difidusiakan. Bahkan dalam hal terjadinya kepailitan ataupun dilikuidasinya debitor fidusia, maka kreditor fidusia tetap memiliki hak untuk didahulukan berkaitan dengan eksekusi barang yang dijaminkan secara fidusia.

Barang Jaminan Fidusia Harus Tertentu (Asas Spesialitas)

Bahwa barang jaminan yang difidusiakan harus bersifat spesifik, dimana ditentukan tentang apa saja yang harus ada atau tercantum dalam akta jaminan fidusia. Seperti halnya dalam ketentuan hak tanggungan maupun hipotek yang secara khusus menentukan tentang apa yang terkandung didalamnya. Hal ini berkaitan dengan bentuk, jenis, sifat maupun ukuran dari barang yang difidusiakan, sehingga memudahkan untuk membedakannya dengan barang-barang lain yang sama ataupun sejenis. Dengan demikian, ada kejelasan/kepastian tentang barang mana dan/atau apa yang difidusiakan.

Jaminan Fidusia Dilakukan Secara Transfaran (Asas Publisitas)

Ada kewajiban untuk mendaftarkan pada setiap peletakan jaminan fidusia, seperti yang diatur dalam UU Fidusia, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada kedudukan kreditor yang menjadi kreditor konkuren. Pada sisi lain, barang jaminan fidusia yang sudah terdaftar akan memberikan perlindungan kepastian hukum kepada kreditor, terutama jika barang jaminan tersebut difidusiakan lagi oleh debitor. Sehubungan dengan praktek dilakukannya fidusia ulang atas barang yang telah difidusiakan, memang ada perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan para ahli.

Pendapat yang pertama, menyatakan bahwa pemberi fidusia tidak boleh memberikan fidusia ulang atas barang yang telah dijaminkan secara fidusia dan telah daftarkan. Pendapat ini merujuk pada ketentuan Pasal 17 UU Fidusia, yang pada pokoknya menentukan tidak diperbolehkannya melakukan fidusia ulang atas barang yang sudah difidusiakan dan telah terdaftar. *Legal reasoning* dari pendapat ini, mengingat pengertian fidusia sendiri artinya adalah penyerahan hak milik, lalu bagaimana mungkin suatu benda yang telah diserahkan kepemilikannya kepada orang lain kemudian dijaminkan kembali.

Munir Fuadi mengatakan bahwa walaupun dalam UU Fidusia terdapat beberapa pasal yang seolah-olah saling bertolak belakang tetapi pada prinsipnya dapat disimpulkan terhadap fidusia ulang tidaklah diperbolehkan, mengingat konsepsi fidusia dalam UU

Fidusia berpandangan bahwa jaminan fidusia bukan hanya sekedar sebagai jaminan utang semata. Dalam konteks ini yang dianut adalah teori kepemilikan (*tittle theori*), dalam arti bagaimana mungkin seseorang yang sudah menyerahkan kepemilikannya atas sebuah barang kepada kreditor (sehingga dia/debitor sudah tidak mempunyai hak milik terhadap barang tersebut), menyerahkan lagi kepemilikannya kepada pihak lain.¹³ Jadi, dalam hal ini terjadi *quasi levering* (penyerahan secara semu), yang mana perbuatan tersebut batal demi hukum.

Ketidaktahuan dari kreditor kedua bahwa benda jaminan sudah pernah dijaminan kepada kreditor lain membuat kreditor kedua mengalami kerugian. Adanya itikad buruk dari debitor untuk menjaminkan kembali benda jaminannya kepada kreditor lain dalam pemenuhan kebutuhan yang semakin besar. Dalam hal ini kedudukan dari kreditor kedua atas benda jaminan fidusia ulang tersebut adalah menjadi kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan hak kebendaan walaupun dia telah mendaftarkan tetapi didahului oleh kreditor yang pertama.

Pendapat yang kedua, bahwa Fidusia ulang terhadap barang jaminan yang sama kepada lebih dari satu kreditor dalam Pasal 8 UU Fidusia diperbolehkan, maksudnya untuk melakukan fidusia ulang selama nilai barang jauh lebih besar dari pada nilai penjaminannya juga dilakukan secara bersamaan oleh kreditor yang lebih dari satu atau dalam istilah dapat disebutkan kredit sindikasi. Tetapi yang menjadi masalah apabila terhadap benda yang sama dijaminan kepada lebih dari satu kreditor tidak dalam waktu yang bersamaan atau setelah ada perjanjian kredit yang pertama. Dalam hal ini tentu saja kreditor yang kedua dirugikan karena setelah benda jaminan didaftarkan oleh kreditor pertama pada kemenkumham atau kantor pendaftaran fidusia, maka walaupun kreditor kedua juga mendaftarkan fidusia, sertifikat jaminan fidusia kreditor kedua tidak berlaku karena telah didahului oleh kreditor pertama.

Meskipun pendapat tersebut cukup beralasan namun perlu diingat bahwa sifat ikatan dalam fidusia tersebut walau secara yuridis formal merupakan sebuah penyerahan hak milik, akan tetapi bukan berarti bahwa jika debitor wanprestasi kemudian kreditor dapat memiliki barang tersebut, karena pada akhirnya barang jaminan harus dijual secara lelang untuk menutupi utang-utang debitor.

Menurut pendapat yang kedua, dalam jaminan fidusia dapat diterapkan sistem peringkat bagi masing-masing kreditor dengan menerapkan prinsip pada sita persamaan yaitu jika barang sitaan yang telah dieksekusi oleh penyita pertama ada sisanya, maka pihak yang memasang sita persamaan (*vergelijkende beslag*) akan dapat melakukan eksekusi terhadap harta kebendaan tersebut, namun sebaiknya jika ternyata setelah dilakukan eksekusi harta tersebut habis untuk melunasi utang-utang si pemasang sita pertama, maka pihak yang memasang sita persamaan hanya akan gigit jari. Sita persamaan dalam praktiknya memang hanya berkedudukan sebagai orang yang tercatat yang dapat menggantikan kedudukan pemegang sita apabila kelak jika sita tersebut dicabut atau masih ada sisa dari hasil eksekusi, maka pihak yang mencatatkan diri sebagai pemegang sita persamaan dapat menggantikannya.¹⁴

¹³ Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013).

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT. Gramedia, 1988).

Sistem sita persamaan (*vergelijkende beslag*) merupakan suatu model penjaminan fidusia yang rasional dan tidak merugikan pihak kreditor pemegang jaminan fidusia yang pertama. Esensi sebenarnya dari penjaminan fidusia adalah agar diperoleh jaminan kepastian hukum bahwa kreditor pemegang jaminan fidusia yang pertama terjamin haknya sebagai kreditor separatis, yang berkepentingan untuk mendapatkan pelunasan lebih dulu dari kreditor lainnya. Artinya, sepanjang kepentingan tersebut terlindungi dengan baik, meskipun ada kreditor kedua dalam penjaminan fidusia yang terkait maka hal tersebut tidak akan mengurangkan kualitasnya sebagai kreditor separatis.

Dalam hal ini harus selalu dipahami mengenai tujuan pokok adanya lembaga fidusia adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bahwa piutang kreditor pemegang fidusia selalu didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya. Sedangkan pemaknaan mengenai penyerahan hak milik dalam fidusia, jangan dimaknai seakan-akan benar-benar terjadi penyerahan kepemilikan secara nyata. Jika pemaknaannya seperti itu, tentunya pihak kreditor pemegang jaminan tidak perlu menjalani proses lelang barang jaminan fidusia. Pada disisi lain jika ada sisa hasil lelang (penjualan) setelah dikurangi seluruh tagihan yang ada, tentunya tidak perlu ada pengembalian sisa hasil lelang tersebut kepada debitur.

Dengan menerapkan model penjaminan fidusia yang memberlakukan sistem sita persamaan, akan lebih memberikan manfaat ekonomis pada lembaga fidusia. Selain itu dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi debitur dalam mendayagunakan harta kekayaannya secara maksimal untuk kepentingan menjalankan usahanya, tanpa mengurangkan kualitas kedudukan kreditor pemegang jaminan fidusia sebagai kreditor separatis.

Akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dapat mengakibatkan kedudukan akta yang bersifat otentik tersebut menjadi dibawah tangan dan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat terjadi karena adanya kelalaian dari pihak-pihak tertentu. Dalam hal kreditor pertama tidak mendaftarkan akta jaminan fidusianya, kemudian karena adanya suatu itikad yang buruk dan muncul lah kreditor kedua. Dalam hal kreditor kedua mendaftarkan akta jaminan fidusianya, maka kreditor yang mendaftarkan akta jaminan tersebut mendapat hak mendahului, sedangkan kreditor yang tidak mendaftarkannya walaupun terlebih dahulu melakukan perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang akan menjadi kreditor konkuren.

Terjadinya fidusia ulang karena ketidaktahuan kreditor kedua dapat mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh kreditor kedua tidak berlaku karena terdapat sertifikat jaminan fidusia atas kreditor lain yang telah terlebih dahulu mendaftarkan benda yang dijadikan jaminan tersebut. Hal ini memberikan dampak bagi kreditor kedua kehilangan hak preferen atau hak mendahuluinya atas jaminan fidusia. Sehingga dalam keadaan tersebut diatas, ketika terjadi kepailitan pada debitur, kreditor kedua hanya bisa menjadi kreditor konkuren, keadaan ini jelas memberikan kerugian bagi kreditor kedua karena tidak dapat mendapatkan pelunasan sesuai dengan nilai jaminan tetapi secara bersama-sama dan seimbang dengan kreditor konkuren yang lain.

3. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Benda Jaminan Yang Telah Difidusiakan

Secara umum, setiap kreditor mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Oleh hukum, perlindungan

tersebut diberikan dengan mengikuti berbagai model perlindungan, yang dapat saja menjadi suatu benteng perlindungan yang baik dan layak namun bisa juga perlindungan tersebut sarat dengan berbagai ruang yang dapat menjerumuskan para pihak (kreditor) dalam suatu situasi/keadaan yang tidak menyenangkan. Pandangan secara umum ini mendekati pemikiran Satjipto Rahardjo yang pada pokoknya perlindungan hukum itu merupakan suatu pengayoman terhadap hak asasi manusia yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Untuk bidang hukum jaminan (dalam hal ini, fidusia), pemahaman mengenai perlindungan hukum harus dilakukan secara utuh, seksama dan tuntas, tidak cukup sekedar bersandar pada tataran regulasi saja. Jika demikian, setidaknya berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara sudah dapat ditemukan salah satu model perlindungan hukum yang diberikan oleh pembentuk UU, yang selanjutnya secara lebih terinci dan aktual dimuat dalam UU Fidusia.

Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara dalam memberikan perlindungan hukum, yaitu:¹⁶

1. Melalui pembuatan peraturan perundang-undangan (*by giving regulation*), dimana berbagai hak dan kewajiban para pihak diatur sedemikian rupa, dengan berlandaskan kepatutan dan kelayakan;
2. Melalui Penegakkan peraturan perundang-undangan (*by the law enforcement*), yang meliputi perlindungan secara *preventif*, *represif* dan *kuratif*.

Memperhatikan penjelasan di atas, menurut Moch. Isnaeni beberapa cara dalam memberikan perlindungan hukum tersebut dikategorikan sebagai perlindungan hukum eksternal, dimana pembentuk undang-undang (*regulator*) dengan menciptakan berbagai peraturan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak agar tidak dirugikan, yang pada umumnya memiliki posisi yang lemah.¹⁷ Selain perlindungan hukum eksternal, Moch. Isnaeni berpendapat adanya perlindungan hukum internal, yang merupakan syarat-syarat yang ditetapkan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dimana para pihaknya sama-sama berada dalam posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang.¹⁸ Bagi kreditor pemegang jaminan fidusia, dengan bersandarkan pada model perlindungan hukum eksternal (seperti yang telah diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, serta UU Fidusia), pada dasarnya memiliki kedudukan yang kuat. Ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-haknya sebagai kreditor separatis, bilamana diperlukan dapat melakukan penjualan barang jaminan dan mengambil pelunasan atas piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Sedangkan untuk kreditor dengan barang jaminan yang telah difidusiakan memiliki kedudukan yang ambigu, jika hanya bersandarkan pada model perlindungan hukum eksternal. Hal mana dapat diketahui dengan berkembangnya pemikiran yang bertolak belakang dalam memaknai/menafsirkan peraturan perundangan (UU Fidusia) yang berlaku. Sebagian pihak berpendapat bahwa menjaminkan kembali suatu barang jaminan fidusia merupakan pelanggaran/perbuatan yang melanggar hukum, dengan akibat batal demi hukum. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa diperbolehkan menjaminkan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

¹⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Lampung: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007).

¹⁷ Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak* (Surabaya: Revka Petra Media, 2017).

¹⁸ Isnaeni.

kembali suatu barang jaminan yang telah difidusiakan dengan syarat mengadopsi sistem sita persamaan (*vergelijkende beslag*) dalam kontrak yang dibuat antara debitor dan kreditor.

Pencantuman *vergelijkende beslag* sebagai salah satu klausula kontrak jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan berlaku bagaikan suatu UU bagi para pihak kontraktan. Klausula kontrak sedemikian ini terkualifikasikan sebagai *lex specialis* yang mengikat para kontraktan.

Asas kebebasan berkontrak sering juga disebut dengan *party autonomy*, dimana para pihak bebas menetapkan bentuk dan isi kontrak berdasarkan pada hal-hal yang telah mereka sepakati.¹⁹ Menurut pendapat PS Atiyah, bahwa *party autonomy* berkedudukan sebagai norma dasar yang utama dan terpenting dalam suatu kontrak: (*It is one of the most fundamental features of the law of contract.....*)²⁰ Pada sisi lain, para sarjana pada umumnya sependapat dan memiliki pandangan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang bersifat universal, seperti yang dikemukakan oleh Ronald A. Brand yang dikutip Huala Adolf: *Defense of party autonomy centers on the importance of protecting the expectation of the parties and on the need for certainty and predictability in transjurisdictional commercial dealings.*²¹

Pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian. Jika asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian, sedangkan asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian. Perjanjian memuat kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan.

Menurut Salim HS. asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1). Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- (2). Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- (3). Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- (4). Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.
- (5). Menentukan cara membuat perjanjian.²²

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*partij otonomie*), pihak-pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian memiliki kebebasan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Menurut J. Satrio, terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut hanya dikenal pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata.²³ Pasal tersebut menentukan bahwa: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak kedudukannya sebagai kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan, suatu sikap yang teliti dan hati-hati sangat

¹⁹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

²⁰ PS. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract* (Oxford: Clarendon Press, 1984).

²¹ Adolf.

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

²³ Satrio.

diperlukan. Halmana dimaksud agar jangan sampai kreditor ini tidak mendapatkan apa-apa dari hasil penjualan barang jaminan. Mengingat kedudukannya sebagai penerima jaminan atas barang yang sudah difidusiakan, membuat si kreditor harus menunggu penyelesaian hutang debitor kepada kreditor fidusia yang pertama (yang ada lebih dulu). Apabila ada sisa dari hasil penjualan barang jaminan setelah penyelesaian hutang debitor kepada kreditor fidusia yang pertama, maka dari sisa tersebutlah kreditor pemegang jaminan yang telah difidusiakan dapat mengambil pelunasan atas piutangnya pada debitor.

Berdasarkan uraian tersebut, kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan memang tidak dapat dipersamakan sebagai kreditor konkuren, pada sisi lain juga berbeda dengan kreditor preferen ataupun kreditor separatis. Selama proses penjaminan fidusia diselenggarakannya dengan penuh kehati-hatian, terutama dalam melakukan prakiraan nilai sisa hasil penjualan setelah dikurangi pelunasan piutang kreditor pemegang fidusia yang pertama, maka hak-hak kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan tetap terlindungi. Apabila tidak berhati-hati, maka kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan akan terjerumus menjadi kreditor konkuren.

Dalam kedudukannya sebagai kreditor konkuren, maka hak kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan akan diperoleh berdasarkan prinsip *pari passu prorata parte* seperti yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerduta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta, maka cara pembagian pelunasan terhadap para kreditor konkuren digunakan formula perhitungan berikut, yaitu:

$$P = k / K \times H$$

Keterangan:

P = Pembayaran sejumlah uang yang diterima setiap kreditor konkuren;

k = Kredit, yang merupakan jumlah piutang seorang kreditor konkuren

K = Seluruh jumlah tagihan para kreditor konkuren

H = Jumlah kekayaan debitor secara keseluruhan.²⁴

Menurut perhitungan rumus diatas, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi antara lain K (jumlah piutang dari keseluruhan kreditor konkuren) lebih besar dari H (besarnya kekayaan debitor) sehingga akan menimbulkan masing-masing piutang kreditor tidak akan mendapatkan pelunasan secara penuh, sedangkan kemungkinan kedua adalah H (besarnya kekayaan debitor) lebih besar dari K (jumlah piutang dari keseluruhan debitor konkuren) sehingga harta debitor masih ada sisa setelah dilakukan pembagian terhadap piutang para kreditor dan sisa tersebut harus dikembalikan kepada pihak debitor. Jumlah harta kekayaan yang dijadikan budel untuk pelunasan piutang para kreditor konkuren adalah kekayaan yang tidak diikat dengan jaminan-jaminan kebendaan lainnya seperti hipotik, gadai, hak tanggungan maupun fidusia, karena harta benda tersebut telah terikat secara khusus dengan kreditor separatis tanpa bisa diganggu gugat oleh kreditor lainnya, dan jika dari hasil pelunasan dengan menggunakan jaminan-jaminan kebendaan tersebut ternyata masih terdapat sisa, maka sisa harta tersebut akan digabungkan menjadi satu dengan budel harta kekayaan debitor guna kepentingan pelunasan tagihan para kreditor konkuren, dengan kata lain para kreditor konkuren hanya dapat menunggu sisa kelebihan atas pelunasan tagihan-tagihan dari para kreditor separatis.²⁵

²⁴ Tiong.

²⁵ D.Y Wiyanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)* (Bandung: Mandar Maju, 2015).

Dalam hal kepailitan, kreditor konkuren harus melakukan pencocokan hutang kepada kurator dengan menyerahkan bukti yang sah atas adanya piutang dengan debitur dalam jangka waktu yang telah ditentukan agar kurator dapat mendatanya dan kreditor konkuren mendapatkan pelunasan hutang dari hasil pelelangan kekayaan debitur yang dalam kepailitan. Kreditor konkuren mendapatkan bagian pelunasan setelah kreditor lain (yang didahulukan) telah terpenuhi lebih dulu pelunasannya (kreditor separatis dan preferen), dan mendapatkan bagian pelunasan hutang secara *pari passu prorata parte* atau pembagian secara proposional dengan kreditor konkuren yang lain.

C. Penutup

Terjadinya fidusia ulang karena tidak berhati-hatinya kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan dapat mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh kreditor kedua tidak memiliki dampak hukum yang bermanfaat karena terdapat sertifikat jaminan fidusia atas kreditor lain yang telah terlebih dahulu mendaftarkan benda yang dijadikan jaminan tersebut. Hal ini memberikan dampak bagi kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan untuk menjadi kreditor preferen atau hak mendahulunya berdasarkan sertifikat jaminan fidusia menjadi tidak bermakna apa-apa. Sehingga dalam keadaan tersebut diatas, ketika terjadi kepailitan pada debitur, kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan hanya bisa menjadi kreditor konkuren seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara, keadaan ini memberikan kerugian bagi kreditor kedua karena tidak dapat mendapatkan pelunasan sesuai dengan nilai jaminan tetapi secara bersama-sama dan seimbang dengan kreditor konkuren yang lain.

Bahwa adanya/terpenuhinya jaminan kepastian hak atau perlindungan hukum bagi kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan sangat dimungkinkan, dan kreditor tersebut tetap berstatus sebagai kreditor preferen berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Dalam peraturan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak menyebutkan atau mengharuskan bahwa sebelum melakukan pendaftaran atau dibebani dengan Jaminan Fidusia harus melakukan pengecekan terlebih dahulu dalam *database* mengingat saat ini pendaftaran dilakukan secara *online*. Seharusnya akses untuk mengetahui akan benda yang sudah pernah didaftar dengan mencantumkan nomor registrasi dari buku kepemilikan. Seharusnya hal ini diatur dalam peraturan mengenai pendaftaran fidusia yang terbaru yaitu PP Nomor 21 Tahun 2015, agar meminimalisir atau mengurangi dampak negatif dari pendaftaran fidusia ulang atas benda yang sama sehingga perlindungan terhadap kreditor kedua atas benda jaminan yang sudah pernah didaftar dapat terlaksana dengan baik, karena yang paling sering terjadi adalah kreditor tidak mengetahui kalau benda tersebut sudah pernah dibebani fidusia sebelumnya. Seharusnya UU Fidusia segera direvisi, khususnya untuk memberi ruang pemberlakuan klausula *vergelijkende beslag* dalam wujud menjadi salah satu ketentuan yang dimuat dalam perubahan UU Fidusia.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2008)
Atiyah, PS., *An Introduction to the Law of Contract* (Oxford: Clarendon Press, 1984)
Fuadi, Munir, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013)
H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan I (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004)

- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT. Gramedia, 1988)
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Isnaeni, Moch., *Seberkas Diorama Hukum Kontrak* (Surabaya: Revka Petra Media, 2017)
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan XI* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Prajitno, Andi, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Lampung: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007)
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Wiyanto, D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)* (Bandung: Mandar Maju, 2015)